

# BUPATI REMBANG

# PERATURAN BUPATI REMBANG

# NOMOR 4 TAHUN 2012

#### TENTANG

# ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI REMBANG,

# Menimbang

- a. bahwa guna menjamin ketersediaan pupuk dengan harga wajar dan meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengatur penyaluran alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di Kabupaten Rembang;
  - b. bahwa pengaturan Alokasi dan HET di Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-Dag/per/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/20119 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012.

# BAB I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.
- Bupati adalah Bupati Rembang.
- Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
- Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
- Harga Eceran Tretinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompoktani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk.
- Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
- Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- Pesanggem adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik Perum Perhutani, untuk budidaya tanaman pangan.
- Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- Pembudidaya ikan atau udang adalah warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.

- Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini adalah PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.
- Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
- 21. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani/ LMDH berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, pesanggem, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 23. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

# BAB II

# PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

# Pasal 2

- Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, pesanggem, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

# BAB III

#### ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

# Pasal 3

- Alokasi pupuk bersubsidi dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, pesanggem, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh penyuluh pertanian dan kepala desa setempat.
- (3) Dinas/ Badan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan pembudidaya ikan dan/atau udang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

#### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi disuatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wailayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (4) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (5) Untuk memenuhi petani, realokasi sebagai dimana pada ayat (4) dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Kepala Dinas berdasarkan rekomendasi dari Camat.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

# BAB IV

# PENYALURAN DAN HET

# Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Produsen.

# Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - kelompok petani menyusun RDKK dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
  - penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masingmasing wilayah;
  - d. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3). Di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani / kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan

pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.

(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.

# Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan

# Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pesanggem, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang diwilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

# Pasal 9

- Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	: Rp. 1.800,- per kg;
b. Pupuk SP-36	: Rp. 2.000,- per kg;
c. Pupuk ZA.	: Rp. 1.400,- per kg;
d. Pupuk NPK	: Rp. 2.300,- per kg;
e. Pupuk Organik	: Rp. 500,- per kg;

(3) (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

a. Pupuk Urea	: 50 kg atau 25 kg;
b. Pupuk SP-36	: 50 kg;
c. Pupuk ZA.	: 50 kg;
d. Pupuk NPK	: 50 kg atau 20 kg;
e. Pupuk Organik	: 40 kg atau 20 kg;

# BAB V

# PENGAWASAN DAN PELAPORAN

# Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

#### Pasal 11

- KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Penyuluh.

# Pasal 12

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada KP3 Kabupaten dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

#### BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

> Ditetapkan di Rembang pada tanggal 15 Romani 2012

> > **BUPATI REMBANG**

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang pada tanggal 15 Rhyuari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR : A TOWN 2012 TANGGAL:

SATUAN: TON

# DAFTAR ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

A. JENIS PUPUK : UREA

	14	13	72	3 =	5	9	α		o	o	4	u	N	-	ē
Jumlah	Sale	Gunem	Pamotan	Sedan	Sarang	Kragan	SILIKE	Pancur	Lasem	Bulu	Sumber	Sulang	Kallori	Rembang	Necalliatal
23.044	1770	1835	1286	2462	2394	1864	1060	918	564	1664	1958	1968	1898	1403	Kebutuhan
3.348	245	225	210	384	325	352	144	160	98	211	209	238	310	237	c a
3.129	225	221	169	340	300	311	128	152	95	223	216	235	288	226	7 6 5
1.197	79	125	60	115	98	30	50	38	33	90	159	135	135	50	Maret
1.134	75	132	72	96	88	120	2	4	45	170	64	104	25	45	April
715	88	59	33	68	77	60	55	40	25	40	35	85	30	20	Mei
530	43	43	35	66	58	12	57	27	14	35	40	50	30	20	Juni
657	70	54	55	88	65	50	56	15	12	45	41	54	27	25	Jul
646	66	51	37	79	55	45	51	20	11	46	57	65	28	35	Agust
1.463	115	116	85	145	200	79	99	15	25	100	144	150	115	75	Sept
2.839	209	210	100	275	389	377	100	100	15	224	208	182	230	220	Okt
3.852	267	380	210	432	369	172	130	150	96	245	420	371	380	230	Nop
3.534	288	219	220	374	370	256	136	157	95	235	365	299	300	220	Des

0

	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	з	2	-1	į	S
Jumlah	Sale	Gunem	Pamotan	Sedan	Sarang	Kragan	Sluke	Pancur	Lasem	Bulu	Sumber	Sulang	Kaliori	Rembang		Kecamatan
7.839	145	325	1725	275	385	310	50	435	34	315	840	2100	420	480	Kebutuhan	Jumlah
992	21	36	230	35	50	36	7	58	4	38	102	295	55	25	-	Jan
940	20	27	223	33	45	34	6	52	з	35	100	292	46	22		Febr
504	13	20	73	12	32	25	3	23	_	23	46	170	38	25		Maret
308	7	21	70	10	17	16	2	20	1	13	36	61	17	17		April
289	5	15	72	11	1	17	2	19	_	12	23	65	18	18		Mei
375	6	17	77	19	18	17	2	21	2	20	51	70	25	30		Juni
426	8	22	82	18	19	21	3	20	2	22	55	75	26	53		Juli
432	6	24	80	20	17	19	4	22	2	25	52	80	23	58		Agust
754	10	38	168	24	40	24	4	38	w	35	85	180	37	68		Sept
865	12	35	195	28	41	25	5	45	4	27	95	250	38	65		Okt
1.000	18	38	230	32	49	39	6	57	6	33	98	277	50	67		Nop
954	19	32	225	33	46	37	6	58	5	32	97	285	47	32	111	Des

0

SATUAN: TON

	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	_	No		
Jumlah	Sale	Gunem	Pamotan	Sedan	Sarang	Kragan	Sluke	Pancur	Lasem	Bulu	Sumber	Sulang	Kaliori	Rembang	Necamatan	Vanadan	
5.334	392	302	431	439	480	440	370	250	45	300	420	505	440	520	Kebutuhan	limbak	
765	53	37	57	70	61	60	57	33	6	35	62	70	64	100	Jail		
716	46	35	58	55	59	59	55	29	4	32	59	65	62	98	1 001	Eabr	
378	33	17	42	25	44	32	20	15	2	19	25	43	36	25	marec	Maret	
207	11	15	17	11	15	16	15	13	2	11	18	25	17	21	- April	April	
214	15	22	16	12	16	15	14	11	2	12	17	22	20	20	and:	Mai	
287	27	21	15	33	27	25	21	17	2	22	16	20	19	22	00111	luni	
297	26	23	20	34	29	27	22	18	w	20	17	19	18	21	ou.	- Indi	
276	27	16	18	28	25	24	19	16	2	21	19	22	20	19	, guot	Agust	
457	33	26	35	40	44	44	24	25	5	30	37	43	36	35	50	Sept	
493	34	28	44	42	46	43	35	24	4	31	40	50	35	37	,	Okt	
626	45	31	56	45	55	47	45	25	7	34	52	66	58	60	į	Non	
618	42	31	53	4	59	48	43	24	6	33	58	60	55	62		Des	

2

2

SATUAN: TON

	14	13	12	11	10	9	8	7	6	O1	4	ω	2	_	S.
Jumlah	Sale	Gunem	Pamotan	Sedan	Sarang	Kragan	Sluke	Pancur	Lasem	Bulu	Sumber	Sulang	Kaliori	Rembang	Kecamatan
14.175	1100	1275	1050	1103	1090	1078	359	1115	486	1130	1289	1100	1116	884	Jumlah Kebutuhan
1.885	135	177	124	133	123	140	51	165	75	158	185	146	151	122	Jan
1.843	133	175	122	130	120	136	50	162	72	154	180	142	147	120	Febr
936	70	70	97	76	97	47	23	100	32	42	75	87	79	41	Maret
574	34	42	45	58	50	45	15	35	15	40	52	51	57	33	April
554	33	44	45	45	51	49	16	36	16	41	42	50	51	35	Mei
809	47	43	62	49	55	49	17	40	17	42	44	49	50	44	iunf
653	50	66	59	44	65	55	17	41	20	44	49	48	49	46	Juli
715	51	70	60	46	73	53	16	44	21	78	51	50	52	50	Agust
1.314	107	123	99	100	110	125	27	88	26	100	132	100	95	82	Sept
1.445	140	136	103	104	107	127	29	91	54	117	136	107	102	92	Okt
1.859	146	167	115	160	121	131	52	158	68	162	170	145	153	111	Nop
1.789	154	162	119	158	118	121	46	155	70	152	171	125	130	108	Des

3

2

SATUAN: TON

	14	13	12	1	10	9	8	7	6	5	4	3	2	_	No
Jumlah	Sale	Gunem	Pamotan	Sedan	Sarang	Kragan	Sluke	Pancur	Lasem	Bulu	Sumber	Sulang	Kaliori	Rembang	Kecamatan
8.264	635	648	619	939	805	656	459	113	115	700	661	609	646	659	Jumlah Kebutuhan
986	82	85	80	109	93	87	50	13	12	75	84	68	68	80	Jan
938	81	80	79	107	90	76	46	10	11	72	81	66	62	77	repr
712	33	52	67	88	60	55	42	8	7	64	62	58	51	65	Maret
437	39	33	27	45	33	30	28	5	5	44	28	45	37	38	April
396	24	25	25	44	35	32	29	5	5	40	29	30	38	35	Mei
486	27	36	27	60	50	33	28	œ	9	44	38	42	45	39	Juni
514	28	33	28	62	2	35	32	7	11	42	37	43	59	43	Į.
465	29	28	26	59	55	31	33	9	9	40	35	41	35	35	Agust
711	65	61	45	72	81	62	41	11	11	62	46	50	54	50	ndac
758	68	64	55	87	80	58	42	12	12	65	56	51	53	55	OKI
935	81	79	81	102	88	77	45	13	11	74	83	58	73	70	Nop
926	78	72	79	104	86	80	43	12	12	78	82	57	71	72	Des

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

3

0

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Rembang

Nomor :

Tanggal:

2012

# FORMAT RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK TANI (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

Kecamatan
D

Nama Kelompok Tani / LMDH \*)

Sub Sektor

Nama Distributor/ Kios

Keterangan:

: Pertanian / Perkebunan/ Perikanan \*)

Na	Nama Petani	Komoditas	Luas(ha)	Jumlah Kebutuhan F		Pupuk (kg	)	Tanggal	Tanda Tangan	
No	Nama Petani	Komoditas	Luas(na)	Urea	ZA	SP 36	NPK	Organik	Penggunaan	Tanua Tangan
1										1
2										2
3										3
4					1					4
5										5
6										6
7										7
8										8
9										9
10									01	10
11										11
12		1								12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18		1								18
19										19
20		1								20
21										21
22		1								22
23										23
24										24
25										25
26										26
27										27
28										28
29										29
30										30
31										31
32										32
33									7	33
34										34
35										35
	dst,									
_	Jumlah									

") Coret yg tidak perlu			
Menyetujui : Koordinator PPL	Mengetahui PPL Wilbin/KRPH	Mengetahui : Kepala Desa	Ketua Klp. Tani/LMDH
NIP.	3**************************************		

BUPATI REMBANG

Kecamatan .....,

H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Rembang

Nomor :

Tanggal:

2012

# FORMAT LAPORAN PEMANTUAN DAN PENGAWASAN PUPUK BERSUBSIDI

BULAN:

K	e	ca	m	a	ta	n	•

SATUAN: TON

				PENYALURAN	l	
No	Desa / Kelurahan	Urea	ZA	SP-36	NPK	Organik
1						
2						
3						
dst						
	Jumlah					

CAMAT	
NIP.	

**BUPATI REMBANG** 

H. MOCH. SALIM